



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 44
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran Pajak Hiburan dilaksanakan sebagai kontribusi wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib Pajak serta untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemungutan Pajak, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan;
 - c. bahwa sehubungan perlu adanya sistem pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem aplikasi teknologi informasi secara *Online* dalam pelaporan transaksi, sehingga dapat menjamin keakurasian dan kecepatan melalui informasi data transaksi usaha

wajib Pajak sebagai bagian dari pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan dari peraturan daerah tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);

10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
9. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
11. Penyelenggara Hiburan adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan baik untuk atas nama diri sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
12. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton atau menikmati hiburan;

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan/atau fasilitas lainnya sebagai pembayaran kepada pemilik tempat Hiburan;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan realisasi anggaran untuk periode Tahun Pajak tersebut;
28. Sitem Pembayaran Pajak adalah Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara terpadu yang dikelola dengan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran bagi Wajib Pajak.
29. Data transaksi usaha atau data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
30. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi dalam satu keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang *Online* bisa mengakses internet tersebut.
31. Sistem Online Informasi Pajak Daerah adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi Data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
32. Sistem Online Pelaporan Transaksi adalah pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa saluran langsung antara sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi Pemerintah Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.

33. Sistem Perekam Data Transaksi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang merekam seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan terintegrasi terhadap server Pemerintah Daerah.

2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Sistem *Online* Pelaporan Transaksi bertujuan untuk:
 - a. transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. percepatan penyampaian data dan informasi Pajak.
- (2) Penyelenggaraan Sistem *Online* Pelaporan Transaksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dengan menggunakan Sistem Perekam Data Transaksi usaha.
- (3) Sistem *Online* Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak daerah dengan Wajib Pajak melalui sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Sistem informasi data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Sistem Perekam Data Transaksi usaha yang

memuat informasi dan/atau dokumen elektronik transaksi Pajak.

- (5) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (6) Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah.
- (7) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (8) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam penyelenggaraan Sistem *Online* Pelaporan Transaksi, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan Data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem *Online* Pelaporan Transaksi.
- (11) Sistem *Online* Pelaporan Transaksi dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi usaha secara *Online*.

Pasal 6B

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi;

1. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk, atau yang sejenisnya;
2. *Room Charge*;
3. *Service Charge*; dan
4. Transaksi lainnya yang berkaitan dengan Pajak Hiburan;

Pasal 6C

(1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam penyelenggaraan Sistem *Online* Pelaporan Transaksi sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak:

1. Memperoleh kebebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
2. Memperoleh hasil perekaman Data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
3. Mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap Data transaksi usaha;
4. Menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah; dan
5. Memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *Online* Sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak wajib:

1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau Sistem Perekam Data Transaksi usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
2. Menyimpan Data transaksi usaha berupa bill pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

3. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) apabila alat atau Sistem Perekam Data Transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah;
 4. Memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/ outlet Wajib Pajak; dan
 5. Memberikan informasi mengenai merek/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* Pelaporan Transaksi hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berhak:
 1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang alat dan/atau Sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 2. Memperoleh informasi mengenai merek/type, perangkat dan sistem serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 3. Mendapatkan rekapitulasi Data transaksi usaha dan Pajak terutang;

4. Memonitoring Data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. Mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* Pelaporan Transaksi; dan
 6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersedia dalam Sistem *Online* Pelaporan Data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah wajib:
1. Menjaga kerahasiaan setiap Data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 2. Membangun dan menyediakan jaringan;
 3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* Pelaporan Transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 4. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau Sistem Perekam Data Transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem *Online*;
- (3) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* Pelaporan Transaksi, Wajib Pajak dilarang:
- a. dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Sistem *Online* yang telah terpasang.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah memberikan sanksi teguran lisan kepada Wajib Pajak yang terbukti dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih tidak bersedia maka dikenakan teguran tertulis;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan;
- (6) Pencabutan izin dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf 3 dikenakan kepada Wajib Pajak yang terbukti dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Sistem *Online* yang telah terpasang.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah memberikan sanksi administratif kepada

Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah memberikan sanksi teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih tidak bersedia maka dikenakan teguran tertulis;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penerbitan surat penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Pejabat yang berwenang menerbitkan surat pencabutan izin Penyelenggaraan Hiburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 Maret 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 25

